



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANANG AGUNG PURNOMO, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor Sekolah No. 14 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lima saudara kandung sebagai berikut:

1. DODIK TRIHANDOKO BIN PAIMIN SANDJAR, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Griya Suci Permai D1/12A Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

2. WIWIK PANCA ANDRIYANI BINTI PAIMIN SANDJAR, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bluru Permai EE 24-25, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

3. ANANG HARIANTO BIN PAIMIN SANDJAR, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo I/51, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

4. ANIK HARIYANTI BINTI PAIMIN SANDJAR, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo I/51 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

5. AGUS KARIANTO BIN PAIMIN SANDJAR, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bogorami Timur I/42 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini bertindak sebagai Ahli Waris dari Bapak PAIMIN SANDJAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumanto. SH *Advokat dan legal konsultan* yang beralamat kantor di Jalan Terusan Borobudur 67 Kota Malang, email Sumantolawyer@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023. sebagai **Penggugat**;

lawan

Bapak Djais Almarhum, yang sebelumnya diketahui bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No. 51 Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1972 Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum telah membeli sebuah rumah dari Bapak DJAIS Almarhum sesuai perjanjian jual beli tanah dibawah tangan atas obyek yang terletak di Kampung Petemon Sidomulyo 1 No. 51 Surabaya atas tanah seluas 178 m² dengan batas-batas:
Utara : Djalan Petemon Sidomulyo Gang I
Timur : Tanah milik Sdr. Boedi Santoso Prasetio
Selatan : Tanah milik Salamun
Barat : Tanah milik Pak DJAIS
- Bahwa jual beli tersebut dibayar tunai oleh Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum kepada Bapak DJAIS Almarhum sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan tanggal 18 Juli 1972 (*bukti P1*).
- Bahwa semasa hidupnya Bapak DJAIS Almarhum tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan serta bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No. 51 Kelurahan Sawahan Kecamatan Simo Kota Surabaya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 Badan Pertanahan Nasional 1 Surabaya telah pula menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² yang bersesuaian pula dengan gambar situasi tanggal 28 bulan empat 1975 no. 700 yang sampai saat ini sertifikat hak milik asli ada di tangan para Ahli waris Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum (*bukti P2*).
- Bahwa dalam kisaran tahun 1976 Bapak DJAIS Almarhum meninggalkan rumah tersebut dan menyerahkan secara lisan kepada Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum dan sampai saat ini keberadaan Bapak DJAIS Almarhum maupun para ahli waris dan saudaranya bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No. 51 Kelurahan Sawahan Kecamatan Simo Kota Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2005 Bapak PAIMIN SANDJAR meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/14/436.7.11/2005 yang ditandatangani Camat Sawahan Kota Surabaya tanggal 18 April 2005 (*bukti P3*).
- Bahwa semenjak tahun 1960 sampai saat ini tanah beserta rumah sesuai sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² tetap dikuasai keluarga Ahli Waris Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum sesuai bukti surat pembertahuan pajak bumi dan bangunan No. NOP: 35.78.090.005.011.0040.0 atas nama PAIMIN SANDJAR alamat Petemon Sidomulyo I No. 51 RT 004 RW 18 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (*bukti P4*).
- Bahwa hingga saat ini baik fisik tanah dan bangunan maupun sertifikat hak milik asli masih berada dalam kekuasaan para ahli waris Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum sesuai surat permohonan SKPT kepada BPN 1 Surabaya yang diketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW setempat tertanggal 1 February 2023 (*bukti P5*).

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² yang saat ini berada dalam kekuasaan para Ahli Waris Almarhum PAIMIN SANDJAR bukan karena melawan hukum.
2. Menyatakan sah atas penguasaan fisik tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum seluas 178 m² yang saat ini berada dalam kekuasaan para Ahli Waris Almarhum PAIMIN SANDJAR bukan karena melawan hukum.

3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli dibawah tangan antara Bapak DJAIS Almarhum dengan Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum tertanggal 18 Juli 1972 sebagaimana layaknya Akta Jual Beli yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kota Surabaya untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² dari atas nama Pak DJAIS Almarhum menjadi atas nama PAIMIN SANDJAR Almarhum atau para Ahli Warisnya.

Atau apabila Majelis yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat, dalam perbaikan gugatan yang diajukan gugatan adalah terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia, panggilan dilaksanakan di tempat tinggal terakhir Tergugat yaitu di Petemon Sidomulyo Gang 1 No.51, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sesuai dengan Relas Panggilan Sidang oleh Jurusita tanggal 19 Oktober 2023, tanggal 4 Oktober 2023, namun tidak hadir untuk datang mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dengan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan, yaitu:

- Sebelumnya berbunyi: gugatan ini diajukan terhadap Bapak Djais Almarhum dan atau Ahli Warisnya, yang sebelumnya diketahui bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No. 51 Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;
- Perubahan berbunyi: gugatan ini diajukan terhadap Bapak Djais Almarhum, yang sebelumnya diketahui bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No. 51 Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578170307630001 atas Nama NANANG AGUNG PURNOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578060405670002 atas Nama DODIK TRIHANDOKO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-1.1;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3515085710720005 atas Nama WIWIK PANCA ANRIYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur diberi tanda P-1.2;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578060806750004 atas Nama ANANG HARIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur diberi tanda P-1.3;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578064205780009 atas Nama ANIK HARIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur diberi tanda P-1.4;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578062801840003 atas Nama AGUS KARIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur diberi tanda P-1.5;
7. Fotocopy Penetapan Nomor: 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya diberi tanda P.2;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3578-KM-02082022 Atas Nama PAIMIN SANDJAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur diberi tanda P.3;
9. Fotocopy Kartu Akta Kematian Nomor: 3578-KM-06112021-0033 atas Nama SITI AMINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur diberi tanda P.4;
10. Fotocopy Kwitansi Antara Almarhum Bapak PAIMIN SANDJAR dengan Almarhum Bapak P.DJAIS yang terjadi Pada tahun 18 Maret 1973 diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby



11. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Almarhum Bapak DJAIS dengan Almarhum PAIMIN SANDJAR, tanggal 8 Juli 1972 diberi tanda P.6;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1599 Atas Nama Pemegang hak Almarhum Bapak DJAIS seluas 178 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 1 Surabaya Propinsi Jawa Timur diberi tanda P.7;
13. Fotocopy Surat Pernyataan atas Nama PAIMIN SANDJAR, tanggal 12 September 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Petemon Surabaya diberi tanda P.8;
14. Fotocopy Surat Permohonan SKPT yang ditujukan ke kantor Pertanahan Kota Surabaya. diberi tanda P.9;
15. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor :35.78.090.005.011-0040.0 Atas Nama PAIMIN SANDJAR yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Surabaya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah di bubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. KASIYAN

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Almarhum Djais dan Paimin Sandjar.
- Bahwa saksi bertempat tinggal berjarak 10 meter dari Rumah Patemon;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar ada transaksi jual beli tanah antara Paiman dan Djais tanah di Petemon;
- Bahwa Pak Djais meninggal dunia saksi masih kecil;
- Bahwa Djais tidak punya isteri dan tidak punya saudara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dahulu rumah tersebut yang menempati Paimin Sandjar dan Sekarang yang menempati Hartono;
- Bahwa saksi menerangkan Hartono yang menempati Rumah tersebut dan disuruh oleh Anak-anak Ahli waris Paimin Sandjar;

2. LENA MARIANA

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bertempat Tinggal di Rumah Patemon;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menempati Rumah Patemon sudah sekitar kurang lebih 15 Tahun;
- Bahwa saksi menempati rumah tersebut yang menyuruh adalah Pak Nanang Sandjar dan Bu Aminah ;
- Bahwa selama saksi menempati tidak ada orang yang mengaku-ngaku miliki rumah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai jual beli tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang beralamat di Kampung Petemon Sidomulyo 1 No.51 Surabaya, seluas 178 m², batasan-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, antara Djais (almarhum) sebagai penjual dengan Paimin Sandjar (almarhum) sebagai pembeli dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana surat perjanjian jual beli tanah di bawah tangan tanggal 18 Juli 1972;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah dan rumah tersebut pada tahun 1975 telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1599 atas nama Djais Almarhum;

Bahwa, Pak Djais tidak pernah menikah dan memiliki keturunan serta bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No.51 Kelurahan Sawahan Kecamatan Simo Kota Surabaya;

Bahwa, sekitar tahun 1976 Pak Djais Almarhum meninggalkan rumah tersebut dan menyerahkan secara lisan kepada Bapak Paimin Sandjar dan sampai saat ini keberadaan Bapak Djais Almarhum maupun para ahli waris dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya bertempat tinggal terakhir di Petemon Sidomulyo Gang 1 No.51 Kelurahan Sawahan Kecamatan Simo Kota Surabaya;

Bahwa, sejak tahun 1960 sampai saat ini tanah beserta rumah dalam SHM No.1599 atas nama Pak Djais tetap dikuasai keluarga Ahli Waris Bapak Paimin Sandjar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat Djais Almarhum maupun ahli warisnya tidak hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Vide Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, menyatakan: *ayat (1) jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap **Djais Almarhum (dengan perubahan gugatan)**, tanpa diketahui keberadaan ahli waris baik nama dan alamat sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditujukan terhadap **Djais** yang telah meninggal dunia, dan tidak dapat diketahui ahli warisnya, dimana telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mencari keberadaan ahli waris Tergugat tersebut, namun sampai sidang berikutnya kuasa hukum Tergugat menyatakan Tergugat tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang dipanggil adalah subyek hukum yang telah meninggal dunia berdasarkan dalil gugatan, dan tidak diketahui ahli warisnya, maka penyelesaian perkara a quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim kecuali kedudukan Tergugat diteruskan oleh ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan Tergugat telah meninggal dunia, namun tidak disertai dengan suatu bukti yang sah tentang kebenaran Tergugat telah meninggal dunia, karena apabila dalil tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan kediaman terakhirnya tahun 1976 tanpa disertai suatu alasan kapan dan dimana Tergugat tersebut meninggal dunia, sedangkan pada fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi **KASIYAN** yang adalah tetangga Tergugat di kediaman terakhirnya di Petemon tersebut, menerangkan **Pak Djais** meninggal dunia saat Saksi masih kecil;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut, menurut Majelis antara dalil gugatan Penggugat dan keterangan Saksi **Kasiyan** ada saling bertentangan tentang kebenaran Tergugat telah meninggal dunia, maka menurut Majelis panggilan Sidang terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia tersebut tanpa disertai bukti kebenaran Tergugat meninggal dunia dan tanpa disertakan pihak ahliwarisnya, sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas menurut Majelis gugatan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR jo Pasal 390 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU, tanggal, 6 Maret 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada Rabu, tanggal, 13 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim kepada Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp	95.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5.....P	:	Rp.	750.000,00;
emeriksaan Setempat			
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat			
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
Jumlah	:	Rp	1.145.000,00;

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)